



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEMBALI TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGistik PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu Menetapkan Kembali Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan kembali Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Kembali Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/UP/KPU/III/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
  3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN KEMBALI TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
- KESATU : Penetapan Kembali Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku untuk 2 (Dua) bulan dimulai

sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ANDI ARWIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

SUSUNAN DAN JABATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR
1	2	3
1.	Hikmah Jaya	Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen
2.	La Ode Muhamad Agung Prayitno, S.A.P	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024
3.	-Julianto Setiawan, SH	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024
4.	La Ode Rahman, S.I.KOM	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024
5	La Ode Yandhy Wahyuddin	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024
6.	La Ode Muhamad Risman, SP	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR
1	2	3
7.	Firman Saleh	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

